

PERLIN MANSUTA
PERATURAN DAN DISIPLIN
MAN 1 TANAH DATAR PLUS KETERAMPILAN

BAB 1
KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

A. Kehadiran dan keterlambatan

1. Peserta didik diharapkan sebelum 07.15 sudah hadir dimadrasah,dan dianggap terlambat jika hadir lewat dari jam 07.30
2. Apabila peserta didik terlambat tetapi dapat memberikan alasan keterlambatan dengan penyebab di luar kesengajaan seperti kendaraan rusak dibuktikan dengan foto atau video atau membantu orang tua dibuktikan dengan surat dari orang tua yang ditanda tangani,maka pendidik mempersilahkan kepada peserta didik yang bersangkutan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran
3. Apabila Peserta didik terlambat tanpa alasan yang dibenaran aturan madrasah, peserta didik dengan penuh keikhlasan dan kesadaran menjalani proses pembinaan berikut ini :
 - a. Terlambat 1 kali , peserta didik dinasehati oleh piket madrasah,kerja bakti dan berinfak 1 buah buku tulis isi 40
 - b. Terlambat 2 kali, peserta didik melaksanakan kerja bakti dan berinfak 2 buah buku tulis isi 40,dibawa keesokan harinya.Pada waktu hari terlambat tersebut peserta didik membuat perjanjian dengan guru piket di buku kasus piket bagaimana caranya agar tidak terlambat lagi.
 - c. Terlambat 3 kali, peserta didik kerja bakti dan berinfak 3 buah buku tulis isi 40, diberi surat teguran tertulis pertama oleh walas yang harus ditandatangani oleh orang tua dan dikembalikan pada esok harinya kepada walas dan diarsipkan oleh walas
 - d. Terlambat 4 kali, peserta didik diberi teguran kedua dan surat pemanggilan orang tua ,ditulis di buku kasus piket dan walas,Wali kelas mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk mencari alternatif penyelesaian masalah dengan membuat surat perjanjian
 - e. Terlambat 5 kali, permasalahan dilimpahkan kepada Tim Disiplin untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut
 - f. Terlambat 6 kali, permasalahan dilimpahkan kepada guru BK, mendapatkan layanan bimbingan konseling untuk menggali akar masalah keterlambatan secara komprehensif
 - g. Terlambat 7 kali, guru BK bekerjasama dengan Wakasis mengadakan kunjungan rumah peserta didik dan mengumpulkan data penyebab keterlambatan peserta didik.Jika keterlambatan disebabkan oleh kelalaian dan kesengajaan peserta didik maka orang tua membuat perjanjian untuk mendisiplinkan peserta didik tersebut

B.PERIZINAN

1. Orangtua/wali murid harus menelpon atau chat WA langsung ke wali kelas untuk perizinan sakit atau alasan penting lainnya
2. Perizinan bagi peserta didik yang sakit lebih dari tiga hari harus melampirkan surat keterangan sakit tenaga medis
3. Peserta didik diizinkan keluar Kelas saat jam pelajaran berlangsung dengan memakai KARZIN
4. Peserta didik diizinkan keluar madrasah saat jam pelajaran berlangsung karena alasan penting,dengan menggunakan surat izin keluar yang ditanda tangani wali kelas dan guru piket.Jika wali kelas berhalangan surat izin keluar madrasah ditanda tangani waka kesiswaan dan guru piket

5. Setelah melalui proses, Peserta didik yang terlambat masuk kelas, diizinkan masuk kelas dengan menggunakan surat izin masuk yang ditanda tangani guru piket

C. Cabut

1. Cabut 1 x, melaksanakan kerja bakti, berinfak 1 buah buku tulis isi 40, BK pertama dengan Walas dan dicatat dalam buku kasus walas
2. Cabut 2 x melaksanakan kerja bakti, berinfak 2 buah buku tulis isi 40 dan BK Kedua dengan Walas serta membuat surat perjanjian
3. Cabut 3 x, peserta didik melaksanakan kerja bakti, berinfak 3 buah buku tulis isi 40, surat pemanggilan orang tua oleh walas, Wali kelas mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk mencari alternatif penyelesaian masalah dengan membuat surat perjanjian
4. Cabut 4 x, melaksanakan kerja bakti, bimbingan konseling pertama dengan Guru BK dan membuat surat perjanjian
5. Cabut 5 x, pemanggilan orang tua dan membuat surat perjanjian dengan wakil kesiswaan

D. Absensi / ketidakhadiran/ alfa

1. Alfa 1 x, melaksanakan kerja bakti, berinfak 1 buah buku tulis isi 40 dan BK pertama dengan Walas
2. Alfa 2 x, melaksanakan kerja bakti, berinfak 2 buah buku tulis isi 40 dan BK Kedua dengan Walas serta membuat surat perjanjian dengan Walas
3. Alfa 3 x melaksanakan kerja bakti, berinfak 3 buah buku tulis isi 40 dan BK pertama dengan guru BK
4. Alfa 4 x, melaksanakan kerja bakti, bimbingan konseling kedua dengan Guru BK dan membuat surat perjanjian
5. Alfa 5 x, pemanggilan orang tua dan membuat surat perjanjian dengan wakil kesiswaan

E. Komunikasi Pihak Madrasah dengan orang tua/wali murid saat murid cabut /alfa

1. Wali kelas menghubungi orang tua setiap kali murid cabut atau alfa
2. Wali kelas mengadakan kunjungan rumah ketika peserta didik tidak hadir tanpa kabar lebih dari tiga hari
3. Wali Kelas, guru BK dan wakil kesiswaan mengadakan kunjungan rumah jika poin nomor 5 belum menghasilkan solusi yang diharapkan

F. HP

1. Peserta Didik dilarang membawa HP, kecuali jika guru mapel membutuhkan HP tersebut untuk PBM, walas bertanggung jawab terhadap penyimpanan HP tersebut saat tidak digunakan, dikumpulkan saat jam Tahfizh dan dikembalikan saat pulang
2. HP akan diambil langsung oleh guru dari peserta didik yang melanggar aturan nomor 1 dan dikembalikan besok harinya dengan membawa wali murid dan membuat surat perjanjian
3. 2 kali pelanggaran penggunaan HP, wali kelas menyita HP tersebut dan dikembalikan setelah satu minggu dengan menghadirkan orang tua dan membuat surat perjanjian
4. 3 kali pelanggaran penggunaan HP, tim disiplin menyita HP tersebut dan dikembalikan pada akhir semester dengan menghadirkan orang tua dan membuat surat perjanjian

G. Pakaian

- a. Peserta didik memakai seragam dengan ketentuan
 - Senin : Putih Abu-Abu, dasi, topi, Sepatu Hitam dan kaus putih
 - Selasa : Putih Abu-Abu, dasi, Sepatu Hitam dan kaus putih

- Rabu : Pramuka dengan kaku, sepatu hitam dan kaus kaki hitam
 - Kamis : Batik Muslim Sepatu Hitam dan kaus kaki hitam
 - Jumat : Batik Muslim Sepatu Hitam dan kaus kaki hitam
 - Sabtu : Pramuka pakai kaku Sepatu Hitam dan kaus kaki hitam
- b. Siswi memakai baju putih dan batik dengan potongan baju kurung dan memiliki resleting belakang
- c. Pakaian olahraga atau keterampilan hanya dipakai saat kegiatan berlangsung
- d. Tidak diperkenankan memakai jaket selama jam madrasah
- e. Topi dipakai hanya pada saat upacara berlangsung
- f. Seluruh peserta didik harus lengkap atribut pakaiannya yang terdiri dari
1. Bendera merah putih (diatas saku sebelah kiri)
 2. logo OSIM (saku sebelah kiri)
 3. Nama Peserta didik (dada sebelah kanan)
 4. logo Madrasah (lengan sebelah kanan)
 5. Lokasi madrasah (lengan sebelah kiri)
- g. Siswa diharuskan :
1. Pakai singlet
 2. Ikat pinggang warna gelap
 3. Baju putih dan pramuka dimasukkan ke celana dan baju batik dikeluarkan
 4. Pakai Peci setiap hari jumat dan dianjurkan membawa peci dan sarung setiap hari untuk sholat
- h. Siswi diharuskan :
- a) Memakai Leging dan singlet
 - b) Memakai anak jilbab
 - c) Membawa mukena setiap hari

H.Kuku, Rambut dan Make up

- a. Siswi
- 1) Kuku tidak panjang dan tidak dikutek
 - 2) Rambut tidak diwarnai
 - 3) Tidak memakai Perhiasan emas selain anting
 - 4) Tidak menggunakan lipstik/lip gloss dan pewarna bibir lainnya
- b. Siswa
- 1) Kuku tidak panjang
 - 2) Rambut ukuran 1-2 (atas 2 dan bagian bawahnya 1)
 - 3) Rambut tidak diwarnai
 - 4) Tidak memakai kalung,cincin, gelang tangan atau gelang kaki jenis apapun
 - 5) Ukuran kaki celana 18- 20

I.Sepatu/ kaus/sandal

- a) Seluruh peserta didik memakai sepatu warna hitam
- b) Ukuran kaus kaki sampai betis (15- 20 cm di atas mata kaki)
- c) Menyiapkan sepasang sandal untuk persiapan shalat berjamaah
- d) Seluruh peserta didik wajib memakai sepatu datang ke Madrasah
- e) Bagi peserta didik yang memakai atribut tidak sesuai aturan yang berlaku (jaket, topi, sandal, aksesoris gelang, kalung), maka tindak di tempat atau diambil langsung dan tidak dikembalikan

J.Aturan Kendaraan

1. Siswa/i wajib menggunakan helm dan kendaraan yang memiliki kelengkapan standar
2. Siswa/i wajib memarkir kendaraan pada tempat parkir yang telah disediakan
3. kendaraan tidak dibenarkan keluar tempat parkir sampai PBM berakhir
4. Dilarang menggunakan knalpot Racing atau Blong

K.Kantin

Jam buka

1. Kantin buka sebelum bel masuk berbunyi dan peserta didik tidak diperkenankan duduk di kantin selama PBM berlangsung
2. Kantin dibuka kembali pada jam istirahat

L.Kebersihan, Kedisiplinan dan Ketertiban

A. Kebersihan

1. Kelas
 - Piket Kelas dilaksanakan pulang madrasah dengan membersihkan
 - a. Lantai
 - b. Kaca
 - c. Menyiram bunga dilaksanakan pada pagi hari
2. Mushalla
 - a. Peserta didik tidak boleh berada di mushalla kecuali untuk ibadah
 - b. Peserta didik tidak boleh menggunakan mushalla untuk istirahat
 - c. Untuk piket mushalla dimintakan dari masing-masing Kelas dan OSIM dengan membersihkan
 - 1) Menyapu lantai dan karpet mushalla
 - 2) Mengepel lantai mushalla
 - 3) Membesrihkan debu kaca
 - 4) Dilaksanakan 2 x 1 minggu
3. Kamar Mandi dan WC
 - Untuk piket wc dimintakan dari masing-masing Kelas dan osim dengan membersihkan
 - a. Menyikat lantai kamar mandi
 - b. Menyikat lantai WC
4. Lingkungan Madrasah
 - Untuk kebersihan lingkungan madrasah dilakukan oleh:
 - a. Penjaga madrasah
 - b. Piket kelas
 - c. Waktu pelaksanaan gotong royong

M.Kedisiplinan dan Ketertiban

1. Peserta didik yang terbukti merokok satu kali di lingkungan madrasah atau diluar madrasah dengan memakai seragam, dinasehati
2. Peserta didik yang merokok dua kali dipanggil orangtua

N.Sopan santun dan Pergaulan (Etika)

1. Peserta didik mengucapkan salam ketika tenaga pendidik dan kependidikan menyambut kedatangannya di gerbang
2. Peserta didik saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada
3. Peserta didik menyampaikan pendapat tanpa menyinggung perasaan orang lain, mengakui kesalahan dan meminta maaf ketika melakukan kesalahan
4. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar
5. Peserta didik bertutur kata yang sopan dan beradab antar sesamanya
6. Pesrta didik dilarang berkhalawat di lingkungan madrasah

7. Peserta didik tidak diperkenankan berada lama dalam ruangan majelis pendidik dan kantor Tata Usaha
8. Panggilan kepada pendidik adalah panggilan yang sopan dan menyenangkan

S.Reward

Diberikan kepada peserta didik yang tidak pernah melanggar aturan yang telah ditetapkan madrasah seperti:

1. Kehadiran
2. Kerapian berpakaian
3. Tat krama, sopan santun
4. Pergaulan

BAB II PELANGGARAN-PELANGGARAN

A. Pelanggaran Ringan

Jenis Pelanggaran

1. Peserta didik terlambat pada jam pertama (3 kali terlambat tidak dibenarkan mengikuti proses belajar mengajar apabila belum diproses pemanggilan orangtua).
2. Peserta didik terlambat masuk kelas, upacara, baca yasin, senam dan sholat berjamaah
3. Peserta didik keluar kelas pada saat pertukaran jam.
4. Peserta didik menggunakan air kran tidak sebagaimana mestinya
5. Mengeluarkan baju dari celana bagi putra dan memasukkan baju ke dalam rok bagi puteri
6. Peserta didik menerima tamu di Madrasah tanpa diketahui pendidik piket/satpam
7. Peserta didik berada/bermain di area parkir duduk di atas kendaraan bermotor dan sejenisnya di area parkir
8. Peserta didik perempuan yang memakai gelang kaki.
9. Peserta didik berteriak dengan suara keras, memekik, menjerit tanpa alasan yang jelas
10. Peserta didik memasuki ruang majlis pendidik dan ruang tata usaha tanpa ada keperluan
11. Peserta didik berurusan tidak menggunakan seragam Madrasah (maka tidak dilayani).
12. Peserta didik memakai topi atau jaket (yang tidak menunjukkan identitas Madrasah) di Madrasah.
13. Peserta didik memakai kaos kaki sebatas mata kaki atau berwarna selain putih
14. Makan di dalam kelas selama jam kelas berlangsung.
15. Peserta didik laki-laki yang bertindik, bercincin, berkalung, dan bergelang tangan/kaki
16. Peserta didik melakukan kegiatan yang tidak berhubungan dengan pelajaran di dalam kelas (bermain bola, kartu, kelereng, karet dan dll).
17. Peserta didik mengganggu atau mengejek teman pada saat belajar dan diluar jam belajar.
18. Peserta didik berkuku panjang, dan atau diwarnai (kutek) dan inai hitam.
19. Peserta didik laki-laki berambut panjang (melebihi ukuran yang sudah ditetapkan) dan atau memotong rambut diluar dari model yang sudah ditentukan madrasah
20. Peserta didik yang memainkan alat-alat belajar tanpa tujuan
21. Peserta didik tidak mengerjakan tugas dari Madrasah/pendidik
22. Peserta didik bermain-main/mengganggu teman dalam pelaksanaan sholat dan waktu

wudhu'.

23. Peserta didik laki-laki yang memakai baju kaos oblong, maka baju tersebut akan disita (tidak dikembalikan).
24. Peserta didik yang seragamnya tidak lengkap atribut seperti lambang ikhlas beramal, lambang UK, nama, lokasi.
25. Peserta didik laki-laki yang tidak memakai peci pada hari senin, Selasa, Rabu dan Jum'at dan hari-hari besar agama Islam
26. Peserta didik tidak memakai sepatu ke Madrasah tanpa alasan yang mengharuskan tidak bisa memakai sepatu.
27. Peserta didik perempuan memakai perhiasan berharga selain anting-anting dan aksesoris berlebihan.
28. Peserta didik perempuan memakai jilbab yang tidak sesuai dengan aturan yang
29. ditetapkan madrasah
30. Peserta didik tidak mengikuti upacara bendera dengan khidmat.
31. Peserta didik tidak memakai sepatu berwarna hitam polos
32. Peserta didik tidak memakai sepatu di lingkungan Madrasah kecuali pada waktu sholat atau dikarenakan alasan yang sah seperti luka, terkilir dan sejenisnya.
33. Peserta didik kedapatan membuang sampah tidak pada tempatnya.

B. Pelanggaran Sedang

JENIS PELANGGARAN

1. Peserta didik tidak mengikuti salah satu kegiatan (upacara bendera, senam, ekspresi, kegiatan Jum'at pagi) tanpa alasan yang sah.
2. Peserta didik tidak melaksanakan piket kelas.
3. Peserta didik yang sengaja meninggalkan buku-buku pelajaran, baju olahraga atau seragam lainnya di kelas
4. Peserta didik yang kedapatan duduk di atas bus kota/oplek dengan berseragam Madrasah.
5. Peserta didik tidak memakai seragam resmi yang ditentukan oleh madrasah kecuali dengan alasan yang dapat diterima.
6. Peserta didik yang memakai pakaian olahraga selain hari Kamis dan pada pelajaran olahraga
7. Peserta didik tidak masuk tanpa keterangan (alfa).
8. Peserta didik mencoret pakaian seragam Madrasah, maka pakaian tersebut disita dan dikembalikan setelah ada pengantinya.
9. Peserta didik pulang sebelum waktunya (cabut) tanpa alasan tertentu.
10. Peserta didik mewarnai rambut
11. Peserta didik mencoret-coret fasilitas Madrasah
12. Peserta didik tidak memakai pakaian olahraga pada jam berlangsung
13. Peserta didik yang sengaja menambah, merubah bentuk pakaian yang telah ditetapkan oleh madrasah, maka pakaian tersebut disita

C. Pelanggaran Berat

Jenis Pelanggaran

1. Peserta didik terbukti berkata kotor, berperilaku kasar, dan menghina teman.
2. Peserta didik yang kedapatan merokok atau membawa rokok, atau memuat foto sedang merokok di media sosial.
3. Peserta didik berkelahi di lingkungan Madrasah atau di luar madrasah dengan memakai identitas Madrasah.
4. Bagi peserta didik yang terbukti merusak sarana/prasarana Madrasah, taman Madrasah, kendaraan orang lain di lingkungan Madrasah wajib menggantinya.

5. Peserta didik berdua-duaan dengan lawan jenis, melakukan perbuatan amoral atau melanggar norma agama dan sosial masyarakat.
6. Peserta didik melakukan pencurian
7. Peserta didik melakukan pengancaman dan Kekerasan
8. Peserta didik terlibat dalam geng motor
9. Peserta didik membawa teman dari luar Madrasah dengan tujuan negatif, membawa senjata tajam, membuat keributan dan perkelahian
10. Peserta didik meminum minuman keras, mengisap lem, menggunakan narkoba dan berjudi
11. Peserta didik membawa buku komik, novel, majalah, foto, CD, memori card dan sebagainya yang bersifat pornografi
12. Peserta didik memuat tampilan tidak sesuai dengan karakter pendidikan di media sosial (upload foto yang tidak sesuai norma seorang peserta didik Madrasah).
13. Peserta didik mencemarkan nama baik Madrasah atau melakukan penghinaan terhadap Pendidik di lingkungan dan atau di luar Madrasah

BAB III PEMBINAAN

1. Setiap pelanggaran terhadap Perlin Mansuta yang telah ditetapkan akan dikenakan pembinaan oleh Tim Disiplin secara bertahap. Pembinaan terhadap pelanggaran bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik sebagai wujud layanan bagi peserta didik dalam mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik serta menyiapkan peserta didik untuk mampu beradaptasi dengan dunia luar.
2. Setiap pelanggaran Perlin Mansuta yang telah ditetapkan akan dilakukan pembinaan secara bertahap dimulai dari Wali kelas, Guru BK, Wakil Kepeserta didikan hingga pembinaan klimaks oleh Kepala Madrasah.

Kategori	Bentuk Pembinaan	Langkah-langkah
Ringan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan oleh wali kelas minimal tiga kali secara lisan/tertulis 2. Mencari informasi penyebab permasalahan peserta didik tersebut 	<p>Pertama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencatat informasi yang didapat tentang peserta didik tersebut <p>Kedua</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pendekatan secara persuasif kepada peserta didik tersebut <p>Ketiga</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memotivasi peserta didik tersebut agar bisa mematuhi Perlin Mansuta <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Walikelas mencatat semua tahap pembinaan yang sudah dilakukan 2. Jika peserta didik tersebut masih belum menunjukkan perubahan maka walikelas melaporkan ke guru BK
Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan BK didampingi walikelas minimal tiga kali 2. Melakukan pendekatan kepada peserta didik didampingi orangtua . 3. Duduk bersama antara walikelas, guru BK, orangtua dan peserta didik 	<p>Pertama :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pendekatan secara persuasif kepada peserta didik tersebut sampai peserta didik tersebut terbuka dan membantu mencari solusi <p>Kedua :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wali kelas, Guru BK dan orangtua duduk

	<p>tersebut; serta membantu peserta didik untuk menyelesaikan masalah serta memberikan pencerahan - Memantau perkembangan peserta didik tersebut</p>	<p>bersama mendengarkan peserta didik tersebut menyampaikan permasalahan nya dan membantu peserta didik untuk menyelesaikan masalah serta memberikan pencerahan, Juga mengarahkan peserta didik tersebut dalam pembinaan edukatif seperti Penguatan Iman dan Taqwa sesuai Agama dan Kepercayaan masing masing</p> <p>Ketiga :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjalin kerjasama dengan orangtua untuk memantau perkembangan peserta didik tersebut, memotivasi sehingga peserta didik memiliki kepercayaan diri untuk bisa mengatur waktu dan memiliki kedisiplinan. (Penguatan Nasionalisme) Peserta didik tersebut membuat surat perjanjian pertama yang ditanda tangani peserta didik dan diketahui orangtua <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Guru BK merekam dan menyimpulkan hasil kegiatan home visit dan menyampaikan laporan home visit pada pihak-pihak terkait (walikelas, wakil kesiswaan dan kepala madrasah) 2. Jika Tindak lanjut layanan belum menunjukkan perkembangan, maka Guru BK melaporkan ke Wakil kesiswaan 3. Mengingatkan peserta didik akan hak dan kewajibannya 4. Menyadarkan peserta didik untuk bersyukur sehingga dapat mengenali dirinya, mengembangkan potensi yang dimiliki dan memiliki karakter positif 5. Memotivasi peserta didik tersebut supaya menjadi orang yang disiplin.
Berat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan kesiswaan didampingi guru BK dan walikelas minimal tiga kali 2. Melakukan pembinaan kepada peserta didik berdasarkan data kolaboratif antara Wali Kelas, guru BK dan siswaan 3. Melakukan Home Visit 4. Memantau perkembangan peserta didik tersebut 5. Pembinaan oleh wakil kesiswaan 6. Pembinaan peserta didik didampingi orang tua/wali murid, walikelas guru Bk 	<p>Pertama :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pembinaan kepada peserta didik berdasarkan data kolaboratif antara Wali Kelas, guru BK • Dan mengkomunikasikan kepada peserta didik tersebut sehingga peserta didik tersebut terbuka dengan masalahnya, kemudian memberi penguatan kepada peserta didik tersebut. <p>Kedua :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bersama dengan walikelas ,orang tua/ wali peserta didik, atau anggota keluarga dan guru BK membahas penyebab peserta didik tidak mengikuti Tata tertib serta mengembangkan komitmen orang tua dan peserta didik. <p>Ketiga :</p>

	<p>dan Wakil Kesiswaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Menjalin kerjasama yang baik antara walikelas Guru BK, Kepeserta didikan dan Orangtua untuk memantau perkembangan peserta didik tersebut; Melakukan evaluasi proses dan hasil kunjungan rumah dalam pengentasan masalah peserta didik tentang permasalahan terkait dengan tata tertib, menganalisis keberhasilan penggunaan hasil kunjungan rumah terhadap penanganan kasus; Dan melakukan tindak lanjut layanan. Peserta didik tersebut membuat surat perjanjian kedua yang ditandatangani peserta didik dan diketahui orang tua, guru BK, walikelas dan Wakil Kesiswaan <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Wakil Kesiswaan: Mencatat dan mendokumentasikan tindakan pembinaan Memantau perkembangan peserta didik dan berkoordinasi dengan walikelas dan guru BK Jika belum ada perubahan sikap peserta didik, maka Wakil Kesiswaan melaporkan ke Kepala Madrasah.
--	----------------------------	--

Catatan :

Hal hal lain yang dianggap perlu dan belum termaktub dalam Perlin ini, akan ditetapkan kemudian hari

Sungayang, 14 Juli 2025
 Kepala Madrasah



Maya
 Rosika Maria, MA
 NIP. 198107072005012005